

KEPUTUSAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA  
NOMOR 07/HK.01.01/K.NT-06/5/2024

**TENTANG**  
**TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC**  
**PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN**  
**WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN**  
**WAKIL WALIKOTA**  
**BAWASLU KABUPATEN LEMBATA**

**KETUA BAWASLU KABUPATEN LEMBATA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dibutuhkan pelaksanaan Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Lembata tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Kabupaten Lembata.

Mengingat

- : 1 . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Ketua Bawaslu Nomor 510/PM.00.00/K1/11/2022 Tentang Imbauan tentang Pelaksanaan Pembentukan Badan adHoc Penyelenggara Pemilu diseluruh kabupaten/Kota.

- MEMUTUSKAN :
- Mentapkan :
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Lembata sebagai anggota Tim Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Kabupaten Lembata dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
    1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
    2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - b. Penanggung jawab bertugas,
    1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Bawastu Kabupaten Lembata;

2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota secara menyeluruh;

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota kepada penanggung jawab.

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

e. Anggota yang merupakan Tenaga Ahli bertugas;

f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam

- proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang- undangan;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
  - h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
  - i. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Lembata.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lewoleba  
Pada tanggal : 03 Mei 2024

KETUA



THOMAS FEBRY B. ALA, S.IP

Lampiran I Surat Edaran

Nomor : 07/HK.01.01/K.NT-06/5/2024

Tanggal : 03 Mei 2024

**SUSUNAN**  
**TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC**  
**PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN**  
**WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN**  
**WAKIL WALIKOTA BAWASLU KABUPATEN LEMBATA**

| No                                        | Nama                            | Jabatan                    | Kedudukan dalam Tim                    |
|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| <b>I Pengarah*</b>                        |                                 |                            |                                        |
| 1.                                        | Thomas Febry B. Ala, S.IP       | Ketua/Koordiv SDMO & DATIN | Pengarah                               |
| 2.                                        | Muhammad Rifai, S.Sos           | Anggota/Koordiv HPPM-HM    | Pengarah                               |
| 3.                                        | Indah Purnama Dewi, SE          | Anggota/Koordiv PPPS       | Pengarah                               |
| 4.                                        | Antonius Irenaeus Lanang, S.Sos | Koordinator Sekretariat    | Pengarah                               |
| <b>II Penanggung Jawab**)</b>             |                                 |                            |                                        |
| 8.                                        | Thomas Febry B. Ala, S.IP       | Ketua/Koordiv SDMO & DATIN | Penanggung Jawab ( <i>ex-officio</i> ) |
| <b>III Ketua dan Wakil Ketua</b>          |                                 |                            |                                        |
| 9.                                        | Muhammad Rifai, S.Sos           | Anggota/Koordiv HPPM-HM    | Ketua                                  |
| 10.                                       | Indah Purnama Dewi              | Anggota/Koordiv PPPS       | Wakil Ketua I                          |
| <b>IV Sekretaris dan Wakil Sekretaris</b> |                                 |                            |                                        |
| 12.                                       | Antonius Irenaeus Lanang, S.Sos | Koordinator Sekretariat    | Sekretaris                             |
| <b>V Anggota</b>                          |                                 |                            |                                        |
| 13.                                       | Laurensius Bulet Rebon          | Staf Teknis                | Anggota                                |
| 14.                                       | Yoseph Laba.                    | Staf Teknis                | Anggota                                |
| 15.                                       | Ama Wahid Raya                  | Staf Teknis                | Anggota                                |

Ditetapkan di : Lewoleba

Pada tanggal : 03 Mei 2024

KETUA

**THOMAS FEBRY B. ALA, S.IP**

- \*) Ketua, Anggota, dan Kepala Sekretariat menjadi Pengarah**
- \*\*) Penanggung Jawab dijabat oleh Koordinator**  
**Divisi yang mampu pengawasan tahapan**